



## Editorial Team

### ***Editor in Chief***

Abdul Jalil, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Reviewers***

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya  
 Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga  
 Ending Solehuddin, UIN Bandung  
 Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia  
 Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
 Yuli Yasin, UIN Jakarta  
 Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus  
 Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
 Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
 Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
 Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau  
 Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Managing Editor***

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Editors***

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
 Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
 Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta  
 Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang  
 Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro  
 Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Layout Editor***

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### ***Proofreader***

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### **Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
 Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA  
 Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
 Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
 Provinsi Jawa Timur Indonesia  
 Post Code: 62361  
 Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Fachri Chairozi	Kritik Ideologi terhadap Partisipasi Politik Perempuan Aceh: Analisis Tradisi Komunikasi dengan Pendekatan Teori Kritis Frankfurt dan Feminisme Asma Barlas	1-16
Nunuk Umi Baroroh Fathonah K. Daud Zainuri Akbar	Upaya Pasangan Suami-Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Keluarga	17-31
Moh. Subhan	Analisis Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan	32-43
Syamsul Arifin	Urgensi Usia Dewasa Menuju Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia	44-56
Isniyatın Faizah M. Syafi' Nuril Izza M. Najib	Penerapan Istishâb Dalam Kasus Ahli Waris Yang Hilang (Mafqûd) Atau Tidak Di Ketahui Keberadaannya	57-69
Azizah	Eksistensi Bapingit dalam Budaya Banjar: Tinjauan Sosial dan Relasi Gender Menjelang Pernikahan	70-88

The content of the article is responsibility of the author

---

## ANALYSIS OF FIQH AND INDONESIAN LEGISLATION ON MONOGAMY IN MARRIAGE CONTRACTS

### ANALISIS FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG MONOGAMI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Moh. Subhan

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

E-mail. orsatpmk@gmail.com

**Abstract:** The focus of this article is on monogamy as a clause in marriage agreements from the perspectives of fiqh and law in Indonesia. A normative juridical approach is employed as the method of discussion. Secondary data is used as the data source, derived from the Qur'an, hadith, fiqh, as well as laws such as the Civil Code, the Marriage Law 16/2016, and the Compilation of Islamic Law. Descriptive qualitative analysis is used as the method of data analysis. The research reveals that monogamy is one of the clauses in marriage agreements from the fiqh perspective, with scholars being divided into three groups: those who are strict, those who allow freedom in making marriage agreements as long as it benefits the husband and wife, and those who unequivocally permit it. The sources used include the Qur'an and the hadith of the Prophet, with the more fundamental basis being the substance. In the context of positive law in Indonesia, this refers to the Civil Code, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Such agreements are permitted as long as they do not contradict moral norms, laws, and public order.

**Keywords:** Monogamy, Marriage Agreement, Fiqh, Legislation

**Abstrak:** Fokus kajian pada artikel ini adalah monogami sebagai klausul dalam perjanjian perkawinan perspektif fikih dan hukum di Indonesia. Normatif yuridis dipakai sebagai metode pembahasannya. Data sekunder dijadikan sebagai sumber data yang diambil al Qur'an, hadits, fikih, serta Undang-undang seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan 16/2016, serta Kompilasi Hukum Islam. Analisis deskriptif kualitatif digunakan sebagai metode analisis data. Penelitian mengungkapkan, bahwa monogami merupakan salah satu klausul pada perjanjian perkawinan dalam sudut pandang fikih, ulama terbagi dalam 3 kelompok; kelompok ulama yang ketat, kelompok ulama yang memberi kebebasan dalam membuat perjanjian perkawinan asalkan untuk kemaslahatan suami-istri, dan ulama yang dengan tegas membolehkan dengan mutlak. Sumber yang digunakan al Qur'an dan hadist Nabi dan yang lebih dasar adalah substansinya. Sedangkan dalam ranah hukum positif yang berlaku di Indonesia hal ini merujuk kepada KUHPerdata, undang-undang Perkawinan serta KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Perjanjian seperti itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, undang-undang dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Monogami, Perjanjian Perkawinan, Fikih, Perundang-undangan.

## PENDAHULUAN

Allah mensyariatkan nikah pada hamba-Nya, sebab pernikahan mempunyai tujuan yang mulia, terbinanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, penuh cinta dan berlimpah kasih. Idealnya, perkawinan memang harus mampu menciptakan kehidupan yang bahagia, tenang dan tentram. Meski, dalam realitanya tak jarang suatu keluarga kehidupannya tidak harmonis sebagaimana harapan. Banyak hal mempengaruhi timbulnya problem dan konflik dalam rumah tangga yang dapat mengganggu keharmonisan serta keutuhan keluarga, bahkan dapat memicu terjadinya perceraian. Berdasarkan data Badilag Mahkamah Agung, bahwa angka perceraian di Indonesia dari bulan Januari - Desember 2024 masih terbilang tinggi, berkisar 467.697.<sup>1</sup> Penyebab terjadinya perceraian adalah silang pendapat, salah satu pihak pergi tanpa kejelasan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) poligami dan ekonomi.<sup>2</sup>

Beragam masalah perceraian termasuk karena alasan suami menikah lagi dan faktor masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat perkawinan. Selain itu karena kurang siapnya mental dari calon suami-istri dalam menjalani hidup berumah tangga sehingga mereka abai terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Ternyata, prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia diperlukan persiapan mental yang cukup, persediaan materi yang memadai dan aspek spiritual yang tinggi. Selain itu, upaya lain yang bisa diharapkan mampu membantu suami istri dalam menggapai kehidupan yang harmonis adalah mengadakan perjanjian kawin.

Dalam syariat Islam menyebut perjanjian dengan istilah *al-aqd*, sedangkan dalam KUHPerdata diistilahkan dengan perikatan. Perjanjian dalam makna terminologi adalah hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih karena ada sebab ataupun keadaan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian terjadi karena ada kewajiban yang harus dilakukan dan adanya hak yang harus dipenuhi.

Perjanjian perkawinan dalam syariat Islam dikatakan sebagai salah satu tindakan *sadd al-dzari'ah* yaitu upaya mencegah akan terjadinya sesuatu.<sup>3</sup> Sehingga bisa dipahami bahwa salah

<sup>1</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2024.html>, diakses tgl. 10 Maret 2025

<sup>2</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perselisihan-faktor-dominan-penyebab-perceraian-tahun-2024-pada-pengadilan-agama-manna-26-2>, diakses tgl. 10 Maret 2025

<sup>3</sup>Zulfikri, Isniyatun Faizah, *Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer*, AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol. 4, No. 2, 2023, 173.

satu tujuan diadakannya perjanjian perkawinan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam hidup berumah tangga. Apabila salah satu pihak dari pasangan ragu akan terjadinya pelanggaran wewenang dan penguasaan hak milik tertentu yang berakibat hilang atau berkurangnya hak milik tersebut, maka perjanjian perkawinan bisa dijadikan sebagai salah satu alternatinya. Bahkan dalam hukum positif, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengatur hak dan tanggung jawab suami-istri dalam konteks yang lebih praktis.

Beberapa penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terkait dengan topik ini adalah penelitian yang dilakukan oleh; 1) Susanti, tentang perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri (*perspektif maqashid syari'ah*). Tulisan ini merangkai pembahasan mengenai perjanjian perkawinan yang menurut hukum positif di Indonesia hanya terbatas pada harta dan sifat materialistik seseorang. Idealnya, perjanjian perkawinan harus juga menyentuh tentang dimensi rohani dan setiap hal yang berpotensi bersifat problematik bagi suami istri.<sup>4</sup> 2) Nur Hidayah dan Nurmiati Muhiddin, melalui penelitian yang berjudul “analisis yuridis perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya.” Hasil dari penelitian ini, bahwa perjanjian perkawinan dapat melindungi suami-istri secara hukum dengan pasti sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dampak hukum dari perjanjian tersebut juga diberlakukan pada pihak ketiga. Sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.<sup>5</sup> 3) Rahmat Fadillah, Perjanjian Pra nikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Artikel ini menelaah bahwa sebagai salah satu upaya pencegahan perbuatan selingkuh, maka suami istri diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan yang didalamnya berisi tentang syarat masing-masing pasangan tidak berselingkuh. Perjanjian seperti itu dalam perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam.<sup>6</sup>

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian yang sumber kajianya adalah bahan-bahan pustaka; buku dan non buku (seperti majalah, surat kabar, kitab suci, dsb).<sup>7</sup>

Adapun data sekunder yang dijadikan rujukan; al Qur'an, hadits, fikih, dan perundang-undangan di Indonesia; KUH Perdata, undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2016 dan Komplesi Hukum Islam dan sumber lain yang relevan.<sup>8</sup> Fokus utama dari penelitian ini adalah

<sup>4</sup> Susanti, 'Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri' (*Perspektif Maqashid Syari'ah*), Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, vol, 1, No.2,2018

<sup>5</sup> Nur Hidayah, Nurmiati Muhiddin, 'Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya', Pustaka Cendekia; Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.1, 2023.

<sup>6</sup> Rahmat Fadillah, 'Perjanjian Pra nikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia', Interdisciplinary Explorations in Research Journal, Vol.2, Nomor 2, 2024.

<sup>7</sup> Abdul Halim Hanafi, 'Metodologi Penelitian Kependidikan', (Bandung: Hakim Publishing, 2017), 294.

<sup>8</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat,2016), 32.

pemeriksaan kritis terhadap kajian hukum dan perundang-undangan Indonesia terkait monogami dalam konteks kontrak perkawinan. Data dikumpulkan dari artikel, jurnal dan karya akademik lain yang diterbitkan yang relevan dengan pokok perkara penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Istilah “perjanjian” berasal dari akar bahasa Arab “*mu ‘ahadah*” yang diterjemahkan sebagai “kontrak” atau “kesepakatan”. Ini menunjukkan suatu yang dibuat secara sukarela oleh dua pihak atau lebih. Sebuah kesepakatan, dalam Bahasa Indonesia, mengacu pada suatu kesepakatan yang memiliki akibat hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup> Sedangkan kata “perkawinan” berasal dari kata dasar “*kawin*,” yang bermakna menyatukan, sehingga perkawinan dapat dipahami sebagai menyatukan pasangan yang sah dalam kerangka sosial yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dirancang oleh suami-istri yang berniat untuk menikah untuk tujuan mendefinisikan hak dan kewajiban mereka di dalam dan di luar struktur keluarga atau secara hukum, seperti yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Dalam terminologi, perjanjian perkawinan adalah aturan yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyederhanakan setiap kondisi yang akan berlaku setelah mereka menikah satu sama lain. Hal ini menetapkan hak dan tanggung jawab pasangan yang dapat ditegakkan secara hukum dan berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan domestik seperti pembagian kepemilikan, tanggung jawab keuangan, hak waris, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan hukum Indonesia yang disempurnakan, ketentuan kontraktual telah didefinisikan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian ini bersifat opsional, yang berarti tidak diharuskan untuk dibuat; meskipun begitu, jika dibuat, perjanjian tersebut akan tetap mengikat para pihak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jenis perjanjian perkawinan yang paling umum di masyarakat adalah perjanjian mengenai pemisahan harta kekayaan antara suami istri atau lebih dikenal sebagai “pemisahan harta dalam perkawinan”.

### **2. Konsepsi Perjanjian Perkawinan dalam Fikih**

Dalam literatur fikih perjanjian perkawinan dikenal dengan istilah *aqad ta’liq*.<sup>11</sup> Sedangkan dalam terminologi bermakna akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan atau setelah dilangsungkan, yang isinya mengikat hubungan perkawinan terhadap keduanya (pasangan pengantin).<sup>11</sup>

Hal tersebut telah diatur dalam Islam, sebagaimana dalam al Qur'an Surat al-Maidah

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 42.

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 82.

ayat 1,<sup>12</sup> hadits nabi riwayat al Bukhari<sup>13</sup> dan kaidah fikhiyah.<sup>14</sup> Berdasarkan petunjuk tersebut maka semua perbuatan orang mukallaf dalam bidang mu'amalah diperbolehkan, selagi tidak ditemukan petunjuk lain yang menyatakan ketidak bolehannya. Dengan demikian, secara syar'i membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan (mubah).

Terdapat tiga bentuk perjanjian dalam perkawinan dalam literatur fikih.<sup>15</sup> *Pertama*, adanya persyaratan yang memperkuat terhadap prinsip, tujuan dan kemaslahatan dalam perkawinan, seperti kesepakatan bersama suami istri untuk bergaul dan bertindak dengan baik dalam rumah tangga, suami akan menafkahi dan memberi pemukiman yang layak. Perjanjian yang seperti ini semua ulama sepakat wajib untuk dipenuhi. *Kedua*, perjanjian perkawinan yang menyalahi prinsip dasar perkawinan. Misalnya, tidak adanya syarat bagi suami untuk memberi mas kawin, tidak ada nafkah, atau syarat dan model perjanjian lain yang menafikan hakikat dari perkawinan. Persyaratan seperti itu, haram dipenuhi berdasar padaijma'. *Ketiga*, perjanjian perkawinan yang dapat membawa kebaikan bagi salah satu pihak (suami-istri). Misalnya, istri memberi syarat tidak boleh ada wanita selain dirinya dalam pernikahannya, atau istri mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan kediaman asalnya untuk pindah mengikuti suaminya. Syarat yang seperti ini para ulama masih berbeda pendapat.

Dalam konsepsi ulama Hanabilah bahwa penetapan syarat tertentu dalam sebuah perkawinan selama persyaratan itu membawa kemanfaatan bagi masing-masing pihak, diperbolehkan. Sehingga baik suami atau istri dapat mengajukan syarat yang baik menurut persepsi dari masing-masing pihak. Karena perkawinan adalah sebuah perjanjian yang diagungkan dan memiliki resiko yang sangat besar dibandingkan dengan perjanjian yang lain. Sedangkan pendapat Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafiiyah bahwa persyaratan yang dapat bisa diajukan oleh suami istri harus mengandung manfaat yang bersesuaian terhadap maksud dari perkawinan dan syarat tersebut tidak boleh menyalahi aturan agama.<sup>16</sup>

Sementara Ibnu Qudamah mengklasifikasi syarat dalam perkawinan menjaditiga,<sup>17</sup> *pertama*, adanya kewajiban untuk memenuhi syarat, karena manfaat dari persyaratan tersebut balik pada istri, seperti syarat suami tidak diperbolehkan kawin lagi dengan wanita lain. Sebagai implikasinya, manakala persyaratan itu dilanggar, istri diperbolehkan mengajukan cerai fasakh. Akan tetapi versi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah,

<sup>12</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ.....

<sup>13</sup> الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

<sup>14</sup> الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَالًا أَوْ حَالَ حِرَامًا

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, 'Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram', Penterjemah Muhammad Isnan, et al, terjemah Subul Salam – Syarah Bulughul Maram, Jilid. II, (Jakarta, Darus Sunnah, 2010), 183.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 565

<sup>17</sup> Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al- Mughni*, Juz. VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 448-449.

isteri tidak diperbolehkan mengajukan syarat yang menyalahi hukum syar'i, seperti larangan berpoligami bagi suami. Sebab poligami adalah sesuatu yang dibolehkan oleh hukum syariat. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan Turmudzi dari 'Amr ibn 'Auf.<sup>18</sup>

*Kedua*, syarat yang tidak wajib dipenuhi dan batal demi hukum. Sebab syarat tersebut tidak sah dan tidak pernah dianggap ada sejak awal, tidak memiliki kekuatan yang mengikat, dan tidak dapat dilaksanakan. Semisal pihak wanita menyatakan bahwa suami tidak perlu membayar mas kawin, nafkah tidak wajib, tidak ada hubungan seksual. Persyaratan-persyaratan seperti itu batal secara otomatis karena menyimpang dari esensi perkawinan.

*Ketiga*, syarat yang dapat membantalkan perkawinan, seperti istri memberi persyaratan perkawinan hanya berlaku dalam beberapa saat (kawin tempo). Persyaratan seperti ini berdampak terhadap batalnya syarat sekaligus membantalkan perkawinan.

Terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan secara legal, dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang secara tegas mengaturnya, meskipun demikian kita temukan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282<sup>19</sup> yang secara implisit memerintahkan untuk melakukan pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk perjanjian.

Konteks ayat tersebut menunjukkan, tujuan pencatatan dalam segala bentuk perjanjian adalah terlindungi dan terpenuhinya hak dari para pihak yang berkepentingan, sehingga pencatatan menjadi sesuatu yang harus dijalankan dengan baik dan profesional, termasuk *include* pencatatan perjanjian perkawinan.

Perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang diagungkan harus diupayakan secara maksimal adanya jaminan terpenuhinya hak dua belah pihak. Pada masa Nabi serta ulama klasik bentuk penjaminan tersebut hanya cukup diucapkan secara lisan pada saat berlangsungnya perkawinan dengan disaksikan oleh saksi nikah, tanpa adanya pencatatan tertulis. Tetapi pada era kekinian, penjaminan seperti itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga suami istri bisa membuat perjanjian perkawinan yang disepakati secara legal, ditanda tangani bersama, dicatatkan dan disaksikan oleh beberapa saksi. Pencatatan perjanjian perkawinan seperti ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu terpenuhi dan terpeliharanya hak dari masing-masing pasangan, sehingga di masa depan tidak akan ada masalah yang menghambat kepastian hukum mengenai hak masing-masing pihak, baik hak material maupun hak non-material mereka.

Oleh karena itu, dibuatnya perjanjian perkawinan selain untuk menghadirkan rasa nyaman dan ketentraman yang penuh bagi pasangan suami-istri, perjanjian perkawinan itu

<sup>18</sup>الصلحُ خالٌٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَامًا أَوْ أَحَادِيْنَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطٍ حَرَمَ إِلَّا شُرُوْطًا حَرَامًا أَوْ أَحَادِيْنَ حَرَامًا<sup>18</sup>  
perjanjian diantara kaum muslimin diperbolehkan, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, karena sesungghunyakaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”  
.....  
<sup>19</sup>يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَافَنُمْ بِهِنْ إِلَى أَحَدٍ مُّسْكِنًا فَأَكْتُبُوهُ.....

diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tentang pernikahan, juga sebagai upaya untuk menciptakan perlindungan dari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti: perebutan harta, utang piutang yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan salah satu pihak, poligami, hak asuh anak, dan hal-hal lain yang dapat merusak perkawinan.<sup>20</sup>

Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sah dan mengikat. Dalam konteks ini, perjanjian memiliki keabsahan hukum dan harus dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Menurut hukum Islam, kontrak pernikahan harus dilaksanakan di hadapan setidaknya dua saksi pria yang adil dan terpercaya.<sup>21</sup>

Jika kontrak pernikahan bertentangan dengan prinsip dan tujuannya, maka kontrak tersebut dianggap batal sejak semula. Namun, pembatalan kontrak pernikahan tidak berpengaruh pada legalitas dari pernikahan yang telah dilakukan oleh suami dan istri. Artinya meskipun perjanjian perkawinan batal, tetapi akad perkawinan yang usai dilaksanakan oleh suami istri hukumnya tetap sah. Jika isi dari perjanjian perkawinan dilanggar oleh salah satu pihak, maka akan menimbulkan konsekwensi hukum, yaitu:

a. Pemenuhan kewajiban

Pihak yang melanggar isi dari perjanjian perkawinan diwajibkan untuk melaksanakan syarat yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, termasuk hak-hak harta dan lainnya.

b. Gugatan hukum

Pihak yang dirugikan oleh pelanggaran perjanjian perkawinan memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum di hadapan pengadilan. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pemenuhan kewajibannya yang telah dilanggar atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

c. Pencabutan pernikahan

Pelanggaran serius terhadap perjanjian perkawinan, seperti penipuan atau pelanggaran lainnya yang signifikan, dapat mempengaruhi validitas pernikahan secara kesuluruhan yang dapat mengarah pada perceraian.

d. Sanksi hukum atau sanksi agama

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma agama dan moral, sehingga dapat berdampak pada sanksi agama.

e. Kompensasi finansial

Apabila perjanjian perkawinan melibatkan kewajiban finansial yang tidak terpenuhi, maka pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan kompensasi finansial sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Wafa Qurota Aini, 'Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Maslahah Mursalah', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1. 2023.

<sup>21</sup>Yulies Tiana Masriani, 'Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 No. 3, 2013.

<sup>22</sup>Abdul Rokhim, 'Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid.41 No.1, 2012.

### 3. Konsepsi Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Perjanjian perkawinan dalam budaya di Indonesia masih belum familiar, bahkan masih dianggap tabu, tetapi dengan semakin beragam masalah perkawinan yang terjadi, memotivasi sebagian masyarakat untuk mulai mempertimbangkan dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian seperti ini adalah bentuk kemufakatan suami istri dalam membuat kesepakatan bersama, semisal penggabungan atau pemisahan harta yang diperoleh selama kawin atau harta bawaan, larangan melakukan perselingkuhan atau berpoligami dan materi lain yang penting untuk diatur bersama. Semua aturan itu akan dimuat dalam perjanjian perkawinan dan mengikat kedua belah pihak setelah terjadinya perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur pada pasal 139- pasal 154 KUHPerdata, tetapi dalam ketentuan pasal tersebut perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi golongan Tionghoa. Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata menyatakan, bahwa suami istri diperbolehkan melakukan aturan tentang harta bersama yang berbeda dengan ketentuan undang-undang dengan batas tidak melanggar tata susila, kemapanan publik dan aturan lainnya, yaitu 1) tidak diperbolehkan memangkas hak suami sebagai pimpinan rumah tangga, 2) suami tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan harta istri tanpa persetujuannya, 3) dibuat sebelum terjadinya perkawinan melalui akta notaris, berlaku pada saat dimulainya pernikahan, 4) setelah pernikahan, pembentukan klausul dalam kontrak tidak dapat diubah dalam cara apapun.

Selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih ada 2 peraturan legislasi lain yang mengatur perjanjian perkawinan, yaitu: Undang-Undang No. 16 tentang Perkawinan tahun 2019 dan KHI. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan<sup>23</sup>, menyatakan bahwa taklik talak bukan merupakan bagian dari kontrak pernikahan. Hukum tidak menganggap taklik talak sebagai kontrak pernikahan, sementara pasal 45 KHI<sup>24</sup> menganggap taklik talak sebagai bagian dari kontrak pernikahan. Meskipun KHI memasukkan taklik talak sebagai komponen dari kontrak pernikahan, kedua bentuk perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda.

Perjanjian selain *taklik talak* dapat diganti dan disesuaikan atas kesepakatan bersama. Dalam hal ini, perjanjian berupa taklik talak tidak dapat dirubah ataupun dicabut. Pasal 46 ayat 3 KHI mengenai Perjanjian Perkawinan menyatakan: "*Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi ketika taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali*".

Ketidaksamaan lainnya, perjanjian perkawinan bisa berbentuk kebijakan atau

<sup>23</sup>"(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".

<sup>24</sup>"*Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) taklik talak; dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*" Taklik talak dalam bunyi pasal tersebut dibedakan dengan perjanjian lainnya."

dokumen selama tidak bertentangan dengan hukum atau kesuilaan publik. Kebijakan ini tidak mencakup ketentuan perceraian. Di sisi lain, 'taliq' perceraian hanya berisi beberapa klausul yang merupakan syarat pemicu untuk perceraian jika suami melanggar kontrak. Meskipun demikian, istri tetap harus mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Berdasarkan UU No. 16/1916 dan KHI, perjanjian perkawinan dapat diubah dan dibatalkan berdasarkan kehendak bersama suami istri. Perubahan Pencabutan itu dilakukan dan diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan dalam mengubah atau mencabut hak ini tidak berlawanan dengan pihak ketiga. Sebagaimana dijelaskan, perubahan atau pencabutan perjanjian tersebut hanya efektif bagi kedua pengantin yang bersangkutan sejak dilakukan pencabutan; sedangkan untuk pihak ketiga baru efektif sehabis diiklankan di surat kabar daerah.

### 3. Monogami Sebagai Subyek dalam Perjanjian Perkawinan

Dalam Pasal 27 KUH Perdata, monogami dicantumkan sebagai salah satu prinsip dasar perkawinan. Oleh karena itu, dalam menyusun perjanjian pernikahan, pertimbangan utama harus sejalan atau sesuai dengan aturan monogami, dimana pria hanya diperkenankan kawin dengan satu wanita saja, dan sebaliknya. Dalam KUH Perdata atas monogami bersifat mutlak, sehingga jika perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan prinsip ini, maka tidak sah dan tidak berlaku secara hukum.

Sedangkan dalam hukum Islam ulama sepakat bahwa syarat perjanjian dalam perkawinan baik yang berkaitan dengan materi maupun inmateri merupakan hal yang dibolehkan berdasar pada keumuman nash al Qur'an dan hadits. Mengenai ketentuan perjanjian perkawinan, ulama dikalangan ahli fikih terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok ulama yang ketat (Hanafiyah dan Syafi'iyah), tidak ada kebebasan dalam membuat materi perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, materi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits. Pandangan ini sejalan dengan undang-undang perkawinan dan KHI, di mana perjanjian perkawinan tidak akan divalidasi dan tidak memiliki status hukum jika syarat-syaratnya bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, dan moral. *Kedua*, Kelompok ulama Hanabilah. Pandangan kelompok ini adalah bahwa suami dan istri bebas membuat perjanjian perkawinan selama syarat-syarat kontrak tersebut memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi keluarga. *Ketiga*, pendapat Ibn Qudamah bahwa perjanjian perkawinan suami dan istri perlu dibuat sesuai dengan pedoman dan tujuan pernikahan dan perlu bermanfaat bagi kesejahteraan istri.

Apabila ditelisik secara mendalam pendapat ulama di atas, maka pendapat pertama argumen yang dipakai berdasar pada dalil *naqliyah* secara textual, sedangkan pendapat kedua dan ketiga mengkolaborasi pendapatnya dengan dalil *naqliyah* dan *aqliyah* yang berpijak pada *maqâsid al-syârî'ah* dari tujuan dasar disyariatkannya perkawinan.

Berdasarkan undang-undang di Indonesia, khususnya KUH Perdata, ruang lingkup perjanjian pernikahan tidak melewati pengaturan harta bersama. Dalam hukum pernikahan, kontrak memiliki karakteristik umum dan tidak mencakup 'taklik talak'.

Di sisi lain, KHI sebagai hukum pelengkap terhadap dua peraturan sebelumnya telah memasukkan jenis perjanjian pernikahan 'taklik talak' dan kontrak lain yang tidak melanggar hukum Islam.

Sebagaimana uraian dalam kitab fikih tentang materi perjanjian perkawinan, seperti memperlakukan istri dengan baik, memenuhi kebutuhan papan, sandang dan pangan yang memadai. Semua ulama berijma' bahwa bentuk perjanjian seperti ini wajib dipenuhi karena sejalan dengan prinsip dan tujuan perkawinan. Sedangkan materi perjanjian yang dibuat istri berisi bahwa dia tidak keluar dari rumah asalnya, atau istri memberi syarat kepada suaminya untuk monogami. Perjanjian yang seperti ini masih terjadi debatable di kalangan para ulama.

Ahmad bin Hambal dan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa istri diperbolehkan mengadakan kontrak bersama suaminya dengan mensyaratkan bahwa suami harus monogami. Argumentasi yang dibangun oleh Ibnu Qudamah, bahwa perjanjian seperti ini membawa kemaslahatan bagi istri. Landasan yang digunakan untuk memperkuat pendapatnya adalah hadits dari Uqbah bin 'Amir Al-Juhany.

‘قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْمِنُ بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُجُ’

Bersabda Rasulullah, “bahwa persyaratan yang paling prinsipil untuk dipenuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan (pernikahan).”<sup>25</sup>

Kesepakatan untuk monogami tidak termasuk dalam kategori syarat (kesepakatan) yang membatalkan transaksi pernikahan. Kesepakatan untuk monogami mengandung nilai kebaikan dan berdampak positif terhadap istri serta menjadi salah satu langkah menuju pencapaian tujuan pernikahan, yaitu, pembentukan keluarga yang bahagia dan abadi. Untuk mencapai keluarga seperti itu diperlukan komitmen dari kedua belah pihak, suami dan istri, atau dengan kata lain, cinta yang tidak terbagi untuk mereka. Pernyataan semacam itu secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 33 undang-undang pernikahan di mana dinyatakan bahwa suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan (komitmen) untuk saling membantu secara fisik dan emosional. Demikian pula, dalam pasal 77 KHI ayat 2 menegaskan suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan saling membantu secara fisik dan emosional. Berdasarkan statemen tersebut, bahwa kesetiaan menjadi modal utama dalam membina dan mewujudkan keluarga yang bahagia. Oleh karena itu poligami dianggap sebagai bentuk penodaan terhadap kesetiaan.

Poligami disamping berdampak negatif tetapi ada juga dampak positifnya, tetapi dalam praktiknya poligami lebih banyak dampak negatifnya daripada positinya. Tidak sedikit akibat suami berpoligami, istri dan anaknya kehidupannya menjadi terlantar, hak-hak istri dan anak banyak diabaikan, sehingga poligami seringkali berujung perceraian. Jadi dapat dinyatakan bahwa poligami dampak negatifnya lebih besar dibanding dampak positifnya.

Mengenai hal seperti ini terdapat sebuah kaidah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menyebabkan bahaya baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, maka harus dihilangkan.

<sup>25</sup>Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 7, kitab Nikah, hadits no. 221 (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 708.

ان الأصل في المنافع الحلال، والمضار الحرام بادلة شرعية<sup>26</sup>

“Hukum asal dalam segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal, dan pada yang memudharatkan adalah haram.”

Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat suami istri yang materinya berisi monogami bagi suami tidak bertentangan dengan Islam. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan untuk monogami tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perjanjian yang menentang hukum. Dalil-dalil normatif baik dari al-Quran maupun hadits serta kaidah fiqhiyah dapat dijadikan sebagai dasar dibolehkannya membuat perjanjian perkawinan seperti itu.

## KESIMPULAN

Dalam karya fiqh klasik, perjanjian perkawinan telah dibahas secara implisit sehubungan dengan Al-Qur'an, hadits, dan aturan fiqh. Kontrak pernikahan dapat memberikan perlindungan hukum atas klarifikasi hak dan kewajiban suami dan istri. Jaminan semacam itu melayani hukum Islam dan tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang harmonis, abadi, dan berkembang secara sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam bentuk apa pun dapat diterima di bawah hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Selain fiqh, terdapat regulasi hukum di Indonesia terkait perjanjian perkawinan; ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Monogami sebagai subyek perjanjian perkawinan sangat relevan dengan KUH Perdata dan KHI, sementara dalam sorotan fikih para ulama terbagi dalam 3 kelompok; kelompok ulama yang ketat, kelompok ulama yang memberi kebebasan dalam membuat perjanjian perkawinan asalkan untuk kemaslahatan suami-istri, dan ulama yang dengan tegas membolehkan dengan mutlak. Dasar yang digunakan adalah pengertian dari ayat Alqur'an serta hadits Nabi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Wafa Qurota, 2023, ‘Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Maslahah Mursalah’, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam. Vol. 3 No. 1, 2023.
- Al-Bukhari, 1981, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Jilid 7, kitab Nikah, hadits no. 221, Beirut-Libanon: Darul Fikri.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al, Subul al-Salam SyarahBulughul Maram, Penterj, Muhammad Isnan, et al, terjemah Subul Salam – Syarah Bulughul Maram, Jilid. II, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- az-Zuhayli, Wahbah, , 1998, al-Fiqh al-Islami wa adillatuh, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Depag, , 2001, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta: Depag RI.
- Fadillah, Rahmat, 2024, Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di

<sup>26</sup>Ibnu Najar Al Hanbali, *Mukhtashar al tahrir Syarh Kaukab al Munir*, juz 3, (Maktabah Ubaikan, cet. 2, 1997), 427.

- Indonesia, Interdisciplinary Explorations in Research Journal, Vol.2, Nomor 2, 2024.
- Hanafi, Abdul Halim, 2017, Metodologi Penelitian Kependidikan, Bandung: Hakim Publishing.
- Hanbali, Ibnu Najar Al, 1997, Mukhtashar al tahrir Syarh Kaukab al Munir, juz 3, Maktabah Ubaikan, cet. 2.
- Hidayah, Nur Nurmiati Muhiddin, 2023, Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya, Pustaka Cendekia;Jurnal Hukum dan IlmuSosial, Vol.1, No.1, 2023.
- Manan, Abdul, 2011, Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maqdisi, Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al, , 1405 H, *Al- Mughni*, Juz. VII, Beirut: Dar al-Fikr.
- Mardani, 2016, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana.
- Masriani, Yulies Tien, 2013, Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Merahputih, Vol. 2 No. 3. 2013
- Prodjohamidjodjo, M, 2002, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rokhim, Abdul, 2012, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid. 41 No.1, 2012.
- Sanusi, Anwar, 2016, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta : Salemba Empat
- Susanti, 2018, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah), UlulAlbab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, vol, 1, No. 2, 2018.
- Zulfikri, Isniyatin Faizah, 2023, 'Sadd al-Dzari'ah sebagai Media dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer', AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol. 4, No. 2, 2023.

**Website:**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perselisihan-faktor-dominan-penyebab-perceraian-tahun-2024-pada-pengadilan-agama-manna-26-2>